

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 085/PM.02.02/K.JI-28/06/2024
Sifat : Segera Lampiran
: 1 (satu) Berkas
Hal : **Saran Perbaikan**

25 Juni 2024

Yth. Ketua KPU Kabupaten Tuban
di –

Tempat

I. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 8) Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota;

II. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban beserta jajarannya ditemukan beberapa **logistik** yang akan digunakan sebagai penunjang kinerja pantarlih dalam melakukan pencocokan dan penelitian dalam rangka pemutakhiran data pemilih

pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 masih belum terpenuhi.

- III. Bahwa Logistik yang dimaksud adalah logistik yang akan digunakan sebagai bahan pantarlih melakukan kerja-kerja di lapangan.
- IV. Bahwa daftar logistik yang dimaksud terdapat dalam lampiran surat saran perbaikan ini.
- V. Berdasarkan Point II sampai dengan IV di atas, Maka Bawaslu Kabupaten Tuban menyampaikan Saran Perbaikan agar KPU memastikan keterpenuhan logistik pantarlih supaya proses coklit yang dilakukan pantarlih tidak terhambat dan tepat prosedur serta tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



M. Arifin, M.Sos

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban
Nomor : 085/PM.02.02/K.JI-28/06/2024
Tanggal : 25 Juni 2024

URAIAN KEKURANGAN LOGISTIK

No	Kecamatan	Uraian Kekurangan Logistik									
		Formu lir Model A- Daftar Pemili h	Formulir Model A-Daftar Potensia l Pemilih	Formulir Model A- Laporan Hasil Coklit	Formulir Model A-Tanda Bukti Pendaft ar	Stiker Coklit	Topi Pant arlih	Rompi Pantarlih	Tanda Pengen al Pantarlih	Atk Pantar lih	Buku Kerja Pantarlih
1	BANCAR	0	0	0	140	2640	1	0	6	3	0
2	BANGILAN	0	0	0	0	1607	0	0	0	145	145
3	GRABAGAN	0	0	0	14	1774	0	0	0	122	122
4	JATIROGO	0	0	0	2768	1815	0	0	1	32	16
5	JENU	0	0	0	0	2549	0	0	1	0	173
6	KENDURUAN	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0
7	KEREK	0	0	0	651	2288	0	0	0	208	208
8	MERAKURAK	0	0	0	324	466	0	0	0	0	0
9	MONTONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PALANG	0	0	0	31	0	9	4	5	2	248
11	PARENGAN	0	0	0	463	1411	100	1	3	177	177
12	PLUMPANG	0	0	0	189	3167	40	0	5	241	241
13	RENGEL	0	0	0	6849	6610	0	0	2	167	167
14	SEMANDING	0	0	0	0	4898	1	1	1	0	0
15	SENORI	0	0	0	0	0	0	0	1	130	130
16	SINGGAHAN	0	0	0	0	970	0	0	7	0	0
17	SOKO	0	0	0	0	0	0	0	0	266	266
18	TAMBAKBOYO	0	0	0	0	2283	0	0	0	0	0
19	TUBAN	0	14	2	3	1138	1	0	1	0	0
20	WIDANG	0	0	0	0	144	0	0	36	28	0
TOTAL		0	14	2	11432	33962	152	6	69	1521	1893

Ketua,



M. Arifin M. Sos
Bawaslu Kab. Tuban